



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Salmani als Muhammad Ali Bin Abdullah**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Mandala Rt. 01 Rw. 01 Kec. Daha Utara
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "SALMANI Als MUHAMMAD ALI Bin ABDULLAH" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR Merah No Pol DA 2149 OE dengan No Rangka MH1KC7114FK02 9525 No mesin KC71E – 1022485 ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CBR No Pol DA 2149 OE ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CBR warna merah No Pol DA 2149 OE dengan No Rangka MH1KC7114FK02 9525 No mesin KC71E – 1022485 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Misdang Bin Masrani.

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SALMANI Als MUHAMMAD ALI Bin ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 19 agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bengkel milik saksi korban Misdang bin Masrani Jalan Houling Km 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Misdang bin Masrani, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda CBR warna merah dengan No. Pol. DA 2139 OE, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana pada saat itu terdakwa mendatangi saksi korban Misdang bin Masrani yang pada saat itu sedang sedang memperbaiki truk jenis tronton di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkelnnya dengan maksud untuk meminjam kendaraan motor Merk Honda CBR warna merah dengan No. Pol. DA 2139 OE karena akan digunakan untuk membeli pulsa dengan dalih diperintah oleh Guntur. saksi korban Misdang bin Masrani mengijinkan kendaraan tersebut kepada terdakwa namun ketika sudah masa terlalu lama terdakwa juga belum mengembalikan kendaraan motor Merk Honda CBR warna merah tersebut. saksi korban Misdang bin Masrani mendatangi Guntur dan menanyakan perihal tersebut dan ternyata Guntur tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membeli pulsa. atas kejadian tersebut saksi korban berusaha untuk menghubungi dan mencari ke rumah namun terdakwa sudah tidak berada di tempat. Atas kejadian tersebut saksi korban Misdang bin Masrani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. akibat perbuatan terdakwa yang telah menguasai kendaraan motor Merk Honda CBR warna merah dengan No. Pol. DA 2139 OE selama 6 (enam) hari saksi korban Misdang bin Masrani mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SALMANI Als MUHAMMAD ALI Bin ABDULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terhadap 1 (satu) Unit motor Merk Honda CBR warna merah dengan No. Pol. DA 2139 OE, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana pada saat itu terdakwa mendatangi saksi korban Misdang bin Masrani yang pada saat itu sedang sedang memperbaiki truk jenis tronton di bengkelnya dengan maksud untuk meminjam kendaraan motor Merk Honda CBR warna merah dengan No. Pol. DA 2139 OE karena akan digunakan untuk membeli pulsa dengan dalih diperintah oleh Guntur. saksi korban Misdang bin Masrani mengijinkan kendaraan tersebut kepada terdakwa namun ketika sudah masa terlalu lama terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengembalikan kendaraan motor Merk Honda CBR warna merah tersebut. saksi kobran Misdang bin Masrani mendatangi Guntur dan menanyakan perihal tersebut dan ternyata Guntur tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membeli pulsa. atas kejadian tersebut saksi korban berusaha untuk menghubungi dan mencari ke rumah namun terdakwa sudah tidak berada di tempat. Atas kejadian tersebut saksi korban Misdang bin Masrani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. akibat perbuatan terdakwa yang telah menguasai kendaraan motor Merk Honda CBR warna merah dengan No. Pol. DA 2139 OE selama 6 (enam) hari saksi korban Misdang bin Masrani mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Misdan Bin Masrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wlta di Jalan Houling KM. 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di bengkel milik saksi Misdan;
- Bahwa saat itu saksi Misdan sedang mengecek tronton milik saksi Misdan di bengkel dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Misdan dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi Misdan untuk mengisi paket pulsa;
- Bahwa saksi Misdan mengenal terdakwa namun tidak terlalu kenal karena saksi Misdan berteman dengan Guntur yang juga merupakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta



tetangga sebelah rumah dari saksi Misdan dan selain itu Guntur sering meminjam motor saksi Guntur sehingga saksi Misdan mempercayai hal tersebut dan langsung meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik saksi Misdan dengan merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE;
- Bahwa setelah agak lama motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali dan saksi Misdan menemui Guntur dan menanyakan keberadaan motor tersebut namun ternyata Guntur mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam motor saksi Misdan untuk membeli pulsa kuota;
- Bahwa setelah itu saksi Misdan mencari Terdakwa dan motornya namun tidak ketemu sehingga saksi Misdan menunggu 1x24jam untuk melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari melapor ke polisi, polisi mengatakan menemukan motor saksi Misdan di masjid saat terdakwa akan mencuri;
- Bahwa motor tersebut tidak ada yang berubah secara fisik masih seperti saat saksi Misdan meminjamkan motor tersebut ke terdakwa;
- Bahwa saksi Misdan mengalami rugi Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) seharga motor saksi Misdan saat membeli motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Rahmawati Binti Gustan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wlta di Jalan Houling KM. 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di bengkel milik saksi Misdan;
- Bahwa saat itu saksi Misdan sedang mengecek tronton milik saksi Misdan di bengkel dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Misdan dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi Misdan untuk mengisi paket pulsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Misdan mengenal terdakwa namun tidak terlalu kenal karena saksi Misdan berteman dengan Guntur yang juga merupakan tetangga sebelah rumah dari saksi Misdan dan selain itu Guntur sering meminjam motor saksi Guntur sehingga saksi Misdan mempercayai hal tersebut dan langsung meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik saksi Misdan dengan merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE;
- Bahwa setelah agak lama motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali, saksi Rahma meminta saksi Misdan untuk menghubungi terdakwa namun tidak ada jawaban dari terdakwa. Akhirnya saksi Misdan menemui Guntur dan menanyakan keberadaan motor tersebut namun ternyata Guntur mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam motor saksi Misdan untuk membeli pulsa kuota;
- Bahwa setelah itu saksi Misdan mencari Terdakwa dan motornya namun tidak ketemu sehingga saksi Misdan menunggu 1x24jam untuk melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari melapor ke polisi, polisi mengatakan menemukan motor saksi Misdan di masjid saat terdakwa akan mencuri;
- Bahwa motor tersebut tidak ada yang berubah secara fisik masih seperti saat saksi Misdan meminjamkan motor tersebut ke terdakwa;
- Bahwa saksi Misdan mengalami rugi Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) seharga motor saksi Misdan saat membeli motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wlta di Jalan Houling KM. 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di bengkel milik saksi Misdan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi Misdan sedang mengecek tronton milik saksi Misdan di bengkel dan Terdakwa datang menghampiri saksi Misdan dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi Misdan untuk mengisi paket pulsa dan saksi Misdan langsung meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut ke kampung terdakwa untuk terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa niat terdakwa meminjam motor saksi Misdan tersebut untuk jadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membohongi dan menipu saksi Misdan bahwa Guntur yang meminjam motor agar saksi Misdan mau menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik saksi Misdan dengan merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE;
- Bahwa tidak mengembalikan motor tersebut karena motor sudah habis bensin dan niatnya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap disimpang empat saat terdakwa berada di Masjid saat terdakwa mencuri;
- Bahwa jarak terdakwa pinjam motor dan tertangkap oleh polisi sekira 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa bekerja dipencucian kendaraan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, dan ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE dengan No. Rangka MH1KC7114FK029525 No. Mesin KC71E – 1033485;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE dengan No. Rangka MH1KC7114FK029525 No. Mesin KC71E - 1033485

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wlta di Jalan Houling KM. 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di bengkel milik saksi Misdan;
- Bahwa saat itu saksi Misdan sedang mengecek tronton milik saksi Misdan di bengkel dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Misdan dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi Misdan untuk mengisi paket pulsa;
- Bahwa saksi Misdan mengenal terdakwa namun tidak terlalu kenal karena saksi Misdan berteman dengan Guntur yang juga merupakan tetangga sebelah rumah dari saksi Misdan dan selain itu Guntur sering meminjam motor saksi Guntur sehingga saksi Misdan mempercayai hal tersebut dan langsung meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik saksi Misdan dengan merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE;
- Bahwa setelah agak lama motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali dan saksi Misdan menemui Guntur dan menanyakan keberadaan motor tersebut namun ternyata Guntur mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam motor saksi Misdan untuk membeli pulsa kuota;
- Bahwa terdakwa membawa motor tersebut ke kampung terdakwa untuk terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa niat terdakwa meminjam motor saksi Misdan tersebut untuk jadi milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membohongi dan menipu saksi Misdan bahwa Guntur yang meminjam motor agar saksi Misdan mau menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Misdan mencari Terdakwa dan motornya namun tidak ketemu sehingga saksi Misdan menunggu 1x24jam untuk melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari melapor ke polisi, polisi mengatakan menemukan motor saksi Misdan di masjid saat terdakwa akan mencuri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor tersebut tidak ada yang berubah secara fisik masih seperti saat saksi Misdan meminjamkan motor tersebut ke terdakwa;
- Bahwa saksi Misdan mengalami rugi Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) seharga motor saksi Misdan saat membeli motor tersebut;
- Bahwa tidak mengembalikan motor tersebut karena motor sudah habis bensin dan niatnya terdakwa akan mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap disimpang empat saat terdakwa berada di Masjid saat terdakwa mencuri;
- Bahwa jarak terdakwa pinjam motor dan tertangkap oleh polisi sekira 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terdakwa bekerja dipencucian kendaraan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak;**
- 3. Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Salmani als. Muhammad Ali Bin Abdullah** dengan identitas



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: REG. Perkara PDM-167/tapin/08/2022, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa **Salmani als. Muhammad Ali Bin Abdullah**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, anak dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan anak juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Salmani als. Muhammad Ali Bin Abdullah** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur barang siapa disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya maksud, kehendak, dan pengetahuan pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak. Mendapat keuntungan diartikan sebagai suatu upaya untuk mendapat faedah atau kenikmatan atas suatu perbuatan ataupun kejadian, karenanya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat faedah, manfaat atau kenikmatan dari suatu perbuatan tersebut, sedangkan faedah, kenikmatan serta manfaat itu diperoleh diluar dari kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wlta di Jalan Houling KM. 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di bengkel milik saksi Misdan. Saat itu saksi Misdan sedang mengecek tronton milik saksi Misdan di bengkel dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Misdan dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi Misdan untuk mengisi paket pulsa. Saksi Misdan mengenal terdakwa namun tidak terlalu kenal karena saksi Misdan berteman dengan Guntur yang juga



merupakan tetangga sebelah rumah dari saksi Misdan dan selain itu Guntur sering meminjam motor saksi Guntur sehingga saksi Misdan mempercayai hal tersebut dan langsung meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik saksi Misdan dengan merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE. Setelah agak lama motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali dan saksi Misdan menemui Guntur dan menanyakan keberadaan motor tersebut namun ternyata Guntur mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam motor saksi Misdan untuk membeli pulsa kuota. Terdakwa membawa motor tersebut ke kampung terdakwa untuk terdakwa gunakan sehari-hari dan jarak terdakwa pinjam motor dan tertangkap oleh polisi sekira 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke kampung terdakwa dan menggunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari terdakwa selama lebih kurang 7 (tujuh) hari adalah bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini memiliki beberapa komponen unsur yang satu dengan lainnya saling berkaitan yakni komponen unsur pertama yang bersifat alternatif yaitu "Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang" atau "Membujuk Orang Supaya Membuat Utang" atau "Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang", sedangkan alternatif komponen pertama tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana komponen unsur kedua yakni "Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong";

Menimbang, bahwa oleh karena komponen unsur pertama bersifat alternatif yakni "Membujuk Orang Supaya Menyerahkan Sesuatu Barang" atau "Membujuk Orang Supaya Membuat Utang" atau "Membujuk Orang Supaya Menghapus Piutang", maka sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dapat memilih salah satu komponen mana yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan, tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah yang paling relevan untuk dibuktikan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu komponen telah dapat dibuktikan, maka alternatif komponen lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “membujuk” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, termasuk binatang dan juga uang, sedangkan “menyerahkan sesuatu barang” yang dikehendaki dalam komponen unsur ini, terdapat pula kemungkinan bahwa tidak harus barang tersebut diberikan atau diserahkan langsung kepada Terdakwa, dapat juga melalui perantara yang menyerahkan kepada Terdakwa, dan orang yang menyerahkan barang tidak harus langsung orang yang dibujuk oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 12.00 Wlta di Jalan Houling KM. 30 Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Benuang Kabupaten Tapin tepatnya di bengkel milik saksi Misdan. Saat itu saksi Misdan sedang mengecek tronton milik saksi Misdan di bengkel dan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Misdan dan mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misdan untuk mengisi paket pulsa. Saksi Misdan mengenal terdakwa namun tidak terlalu kenal karena saksi Misdan berteman dengan Guntur yang juga merupakan tetangga sebelah rumah dari saksi Misdan dan selain itu Guntur sering meminjam motor saksi Guntur sehingga saksi Misdan mempercayai hal tersebut dan langsung meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah motor milik saksi Misdan dengan merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE. Setelah agak lama motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung kembali dan saksi Misdan menemui Guntur dan menanyakan keberadaan motor tersebut namun ternyata Guntur mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam motor saksi Misdan untuk membeli pulsa kuota. Terdakwa membawa motor tersebut ke kampung terdakwa untuk terdakwa gunakan sehari-hari. Terdakwa membohongi dan menipu saksi Misdan bahwa Guntur yang meminjam motor agar saksi Misdan mau menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa. Jarak terdakwa pinjam motor dan tertangkap oleh polisi sekira 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh Guntur meminjam motor saksi Misdan untuk mengisi paket pulsa sedangkan Guntur mengatakan tidak pernah menyuruh Terdakwa meminjam motor saksi Misdan untuk membeli pulsa kuota dan juga terdakwa membohongi dan menipu saksi Misdan bahwa Guntur yang meminjam motor agar saksi Misdan mau menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, oleh karenanya menurut hemat Majelis, apa yang telah dilakukan terdakwa, dapat dikategorikan sebagai perbuatan “rangkaian perkataan bohong” sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa motor merk Honda CBR berwarna merah No. Pol DA 2139 OE yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Misdan, oleh sebab itu yang menjadi objek atau komoditi dalam perkara ini yakni berupa uang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana pengertian yang diuraikan pada awal pertimbangan diatas, masuk dalam kategori “barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan “rangkaian perkataan bohong” yakni saksi Misdan mengenal terdakwa namun tidak terlalu kenal karena saksi Misdan berteman dengan Guntur yang juga merupakan tetangga sebelah rumah dari saksi Misdan dan selain itu Guntur sering meminjam motor saksi Guntur sehingga saksi Misdan mempercayai hal tersebut dan langsung meminjamkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta



motor tersebut kepada Terdakwa, maka telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dalam salah satu komponen unsur pertama yakni “membujuk oranglain untuk menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menggunakan Nama Palsu, Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Perkataan Bohong, Membujuk Orang Agar Menyerahkan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapus Piutang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain maka terhadap penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE dengan No. Rangka MH1KC7114FK029525 No. Mesin KC71E – 1033485;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE dengan No. Rangka MH1KC7114FK029525 No. Mesin KC71E - 1033485

Merupakan barang yang digunakan saat melakukan tindak pidana dan barang tersebut mempunyai kepemilikan oleh saksi Misdan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Misdan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salmani als. Muhammad Ali Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Salmani als. Muhammad Ali Bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE dengan No. Rangka MH1KC7114FK029525 No. Mesin KC71E – 1033485;
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Honda CBR warna merah No. Pol DA 2139 OE

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna merah
No. Pol DA 2139 OE dengan No. Rangka MH1KC7114FK029525 No.
Mesin KC71E - 1033485

Dikembalikan kepada saksi Misdan Bin Masrani

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh
kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni
Kartika Candra Kirana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta
dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati